



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budiarta Marulitua Sihombing, tempat/tanggal lahir Binjai/18 April 1979, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, pekerjaan guru, beralamat di jalan DR. Wahidin No. 1A Lk. III Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai**Penggu**
gat;

Lawan:

Mona Jessica Harvey, tempat/tanggal lahir Medan/2 Oktober 1985, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan DR. Wahidin No. 1A Lk. III Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan);
- Bahwa dari awal Perkawinan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah Penggugat yang beralamat di Jl. DR. Wahidin No. 1 A Lk. III kelurahan Sumber Mulyorejo kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - **CATHERINE DUMA YASASHI SIHOMBING**, lahir pada tanggal 10 Juli 2010 yang saat ini berusia **12(dua belas) tahun** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-15012015-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - **CAROLINE ARTA YASASHI SIHOMBING**, lahir pada 15 Maret 2015 yang saat ini berusia **7(tujuh) tahun** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-25012017-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan Harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap pasangan dalam membentuk mahlilai rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang disebut dan diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa harapan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk dan menjadikan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis, pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana sekitar awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat mulai timbul bibit-bibit ketidakharmonisan yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa ketidak harmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang terus menerus dialami dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga selalu berujung dengan pertengkaran /percekcokan;

- Bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Gugatan ini dibuat Penggugat telah tidak tidur sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa atas pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah pula dilakukan perdamaian oleh keluarga atau orang tua baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak juga ditemukan titik damai;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai berdasarkan Surat Kesepakatan Cerai yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka sangat patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah sah dan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2020 persengketaan antara kedua belah pihak mulai terjadi dan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan ketidakharmonisan terjadi karena masalah ekonomi yang terus menerus dialami dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga berujung pada pertengkaran/percecokan dan sejak awal tahun 2020 antara penggugat dengan tergugat tidak tidur sekamar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiarta Marulitua Sihombing, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai ----- bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mona Jessica Harvey, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai ----- bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budiarta Marulitua Sihombing, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai ----- bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami antara Budiarta Marulitua Sihombing dengan Mona Jessica Harvey, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai -----bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri antara Budiarta Marulitua Sihombing dengan Mona Jessica Harvey, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai -----bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catherine Duma Yasashi Sihombing Nomor : 1275-LT-15012015-0028, tanggal 16 Nopember 2022, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai -----bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catherine Duma Yasashi Sihombing Nomor : 1275-LT-15012015-0028, tanggal 16 Nopember 2022, bukti mana telah dibubuhi materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai -----bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ganda dan Lasma Agustina Sihite yang masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena penggugat tidak tahan lagi dengan prilaku tergugat atau isterinya yang sering ribut dan bertengkar karena faktor ekonomi dan tidak bisa didamaikan lagi, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 pada tanggal 5 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana bukti P-5 dan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir di dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1 dan P-2) dan dalam kartu Keluarga yaitu bukti P-3 sesuai dengan keterangan saksi Ganda dan Lasma Agustina Sihite yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1275-KW-05012015-0002 tanggal 5 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-4);

Menimbang, bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat juga telah dikaruniai anak 2 (orang) yaitu : **CATHERINE DUMA YASASHI SIHOMBING**, lahir pada tanggal 10 Juli 2010 yang saat ini berusia 12(dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-15012015-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-6) dan **CAROLINE ARTA YASASHI SIHOMBING**, lahir pada 15 Maret 2015 yang saat ini berusia 7(tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-25012017-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022 oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-7);

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan bercerai tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi dan antara penggugat dengan tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai tanggal 15 Desember 2022 dan keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 pada tanggal 5 Januari 2015 tercatat perkawinan antara Budiarta Marulitua Sihombing dengan Mona Jessica Harvey yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sesuai Akta Perkawinan (bukti P-4) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975), maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor :237K/AG/1998
Bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ganda dan saksi Lasma Agustina Sihite bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi dan antara penggugat dengan tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai tanggal 15 Desember 2022 dan keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu Petitem ke-3 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan“, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai in casu, oleh karena itu Petitum Ke- 4 (empat) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) yang menyatakan Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah barang tentu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 5 (lima) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan diatas telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp785.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Yusmadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 640.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 785.000,00,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Bnj